

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Adat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, dan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.³⁰

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi diri manusia. Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antaranggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Pernikahan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup karena pernikahan merupakan peristiwa yang suci, sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup. Perkawinan

³⁰ Dewi Sulastri, Deddy Ismatullah, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2015), 131.

juga perlambangan kehormatan, kejayaan, prestasi, dan prestise orang tua mempelai serta pasangan pengantin.³¹

Disamping itu juga ada berbagai pemahaman mengenai perkawinan dari berbagai perspektif agama maupun budaya (adat) yang berbeda-beda sesuai dengan kebinekaan suku bangsa di Indonesia. Dalam perspektif Islam pernikahan atau perkawinan itu dipandang bukan hanya sebagai suatu sakramen saja, tetapi merupakan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak.³²

a. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hukum nasional yang berlaku secara unifikasi untuk seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur masalah dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan batalnya perkawinan, perjanjian kawin, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibat-akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Di dalam UU ini tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan sebagainya, semua yang disebutkan itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Meskipun

³¹ Febriantiko, H.T. "Perbandingan Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX", dalam *Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah* Volume 2, No. 2, Juni 2014.

³² Seyyed Hossein Nasr, *Islam: Agama Sejarah dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti), 2003, 80.

sudah ada UU No. 1 Tahun 1974, hukum perkawinan adat masih berlaku di masyarakat atau tetap dipertahankan.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 (satu) yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada beberapa unsur yuridis dan filosofis yang penting antara lain sebagai berikut :

1) Unsur ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir menunjuk pada hubungan hukum yang secara formal diakui oleh negara melalui pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, perkawinan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi melahirkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, status anak, harta bersama, serta konsekuensi hukum lainnya. Sementara itu, ikatan batin mengandung dimensi moral, emosional, dan spiritual, yaitu adanya kesatuan jiwa dan komitmen pribadi antara suami dan istri. Unsur ini menegaskan bahwa

³³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat : Eksistensi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2013).280.

perkawinan tidak semata-mata kontrak perdata, melainkan juga persekutuan hidup yang bersifat personal dan religius.

2) Unsur antara seorang pria dan seorang wanita

Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut konsep perkawinan heteroseksual. Secara sistematis, ketentuan ini berkaitan dengan norma agama yang menjadi dasar sahnya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

3) Unsur sebagai suami istri

Frasa ini menunjukkan bahwa perkawinan menimbulkan status hukum baru bagi para pihak. Sejak perkawinan dilangsungkan dan dicatatkan, keduanya memperoleh kedudukan hukum sebagai suami dan istri dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, seperti kewajiban saling setia, saling membantu, serta bersama-sama memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

4) Unsur tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Unsur ini mengandung nilai teleologis, yakni bahwa perkawinan diarahkan pada pembentukan keluarga yang stabil dan berkelanjutan. Istilah “bahagia” mencerminkan kesejahteraan lahir dan batin, sedangkan “kekal” menunjukkan bahwa perkawinan pada prinsipnya dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian

diposisikan sebagai upaya terakhir apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat dicapai.

5) Unsur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur ini menegaskan bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai religius. Negara menempatkan agama sebagai dasar legitimasi moral dan spiritual perkawinan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan pertama-tama ditentukan oleh hukum agama masing-masing, kemudian diikuti dengan pencatatan oleh negara sebagai bentuk pengakuan administratif.

Berhubung dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan oleh Sudarsono dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formal merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.³⁴

b. Pengertian Perkawinan Menurut Agama.

Pada dasarnya hukum agama memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan suci, karena perkawinan itu adalah pesetujuan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan. Perkawinan dihubungkan dengan

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta), 7

masalah keagamaan, oleh karena itu dikatakan bahwa: “Perkawinan dilihat dari segi keagamaan, adalah suatu perikatan jasmani dan rohani, yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga karabatnya.”³⁵

Secara umum dan menyeluruh, perkawinan menurut agama-agama yang diakui di Indonesia dipahami sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai ketuhanan, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif keagamaan, perkawinan bukan sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial, melainkan suatu persekutuan hidup yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Perkawinan dipandang sebagai kehendak atau ketetapan Tuhan, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan norma agama masing-masing. Karena itu, perkawinan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan masyarakat atau negara.

Secara substansial, ajaran agama-agama menekankan beberapa prinsip umum dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya komitmen kesetiaan dan kebersamaan antara suami dan istri;
- 2) Tanggung jawab timbal balik dalam kehidupan rumah tangga;

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat, Cetakan Kelima*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 10.

- 3) Tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera;
- 4) Keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak sebagai kelanjutan generasi;
- 5) Nilai moral dan etika dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Perkawinan juga dipandang sebagai dasar pembentukan tatanan sosial yang tertib. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil masyarakat, sehingga kualitas keluarga akan menentukan kualitas masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, agama menempatkan perkawinan sebagai institusi yang luhur, bermartabat, dan harus dijaga keberlangsungannya. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran agama, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita yang bersifat sakral, dilandasi nilai ketuhanan, bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, serta mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat, perkawinan bukanlah hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan urusan dari orang tua, urusan famili, dan urusan masyarakat hukumnya. Bahkan dalam hukum adat bahwa perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan itu pun menjadi peristiwa yang sangat berarti sepenuhnya

mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.³⁶

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata melainkan juga perikatan adat sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, atau *dongan sahuta* (Batak). Terjadinya ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan-hubungan adat waris, kekeluargaan/kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.³⁷

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Aturan- aturan hukum adat tentang perkawinan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan campuran antarsuku,

³⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987). 122.

³⁷ Dewi Wulansari, *Op Cit.* 279

antaragama, dan antaradat. Meskipun demikian perkawinan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang di berbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat perkawinan.³⁸

2. Tujuan Perkawinan

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang bertujuan membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang stabil dan berkelanjutan. Melalui pernikahan, individu memperoleh legitimasi sosial dan hukum dalam membangun relasi intim, memenuhi kebutuhan afektif dan biologis, serta menjalankan fungsi reproduksi dan regenerasi sosial. Selain itu, pernikahan berperan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi, proses sosialisasi nilai dan norma, serta realisasi prinsip moral dan spiritual. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga berkontribusi terhadap keteraturan dan keberlangsungan kehidupan sosial secara lebih luas.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan Pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “ dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bahkan kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian

³⁸ *Ibid*, 280.

salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.³⁹

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa⁴⁰.

3. Bentuk Perkawinan

Susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh karenanya bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula, di antaranya bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semenda”, “perkawinan bebas”(mandiri), dan “perkawinan campuran”.⁴¹

1) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) *jujur*, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal). Pemberian uang/barang jujur (Gayo : *unjuk* Batak : *boli*,

³⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986), 20

⁴⁰ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 4

⁴¹ A Suriyaman Mustari Pide. *Op Cit.* 25.

tuhor, parunjuk, pangoli, ; Nias : *beuli niha* ; Lampung : *segreh, seroh. Daw, adat*; Timor-Sawo : *belis, wellie*, dan Maluku : *beli, wilin*) dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi dikenal dengan “Doe panai” atau uang panai. Setelah perkawinan, kedudukan istri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya, dan harta kekayaan yang di bawa istri ke dalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami, kecuali di tentukan lain oleh pihak istri.⁴²

2) Perkawinan Semanda

Jika dalam perkawinan jujur lebih mempertahankan garis keturunan pihak bapak, dan perempuan (istri) seperti menjadi "milik" dari keluarga suami, kebalikan dari perkawinan semanda yang tujuannya yaitu untuk mempertahankan atau menjaga garis keturunan dari pihak perempuan. Pada umumnya, dalam bentuk perkawinan semanda kekuasaan pihak istri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “*nginjam jago*” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab atas keluarga/rumah tangga.⁴³

⁴² *Ibid.* 25-26.

⁴³ *Ibid.* 28

Seperti yang berlaku di daerah Minangkabau, dalam perjanjian semenda calon mempelai atau pihak laki-laki tidak memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Setelah perkawinan berlangsung, suami berada di bawah dominan kerabat istri, dan kedudukan hukumnya bergantung bentuk perkawinan semenda yang berlaku.

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Perkawinan ini terjadi atas kehendak kedua calon mempelai tanpa adanya tuntutan adat yang berat, baik terkait pembayaran jujur maupun kewajiban tinggal menetap di pihak tertentu. Bentuk perkawinan ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorangtuaan), seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi, dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, di mana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga. Bentuk perkawinan ini sejalan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di mana kedudukan dan hak suami dan istri berimbang sama, suami adalah kepala keluarga/rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga.⁴⁴

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, baik karena perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan sistem hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak. Dalam konteks hukum positif Indonesia,

⁴⁴ *Ibid.* 28-29

pengertian ini diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari, biasanya terjadi di masyarakat adat, terutama di daerah Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar, dan Maluku. Harus dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama berjalan melalui proses yang telah diatur oleh tata tertib adat. Misalnya, si gadis secara diam-diam diambil oleh pihak laki-laki dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Dalam bahasa Belanda disebut dengan "*vluchthuwelijk*", Batak menyebutnya dengan "*mangaluwa*", di Sumatra Selatan disebut "*berlarian*", di Bengkulu disebut "*selarian*", di Lampung disebut "*sebambungan*", "*metudau*", "*nakat*", "*cakak lakei*", di Bali disebut "*ngerorod*", "*merangkat*", di Bugis disebut "*silariang*", dan di Ambon disebut "*lari bini*".⁴⁵

4. Sahnya Perkawinan

Masyarakat pada umumnya telah meresapi sepenuhnya ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat itu khususnya fenomena sahnya perkawinan.

⁴⁵ Dewi sulastris, Deddy Ismatullah, *Op Cit*, 136.

Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, masyarakat pada umumnya telah mengikuti ketentuan agama yang dianutnya. Bagi mereka yang menganut agama Islam, maka sahnya perkawinan adalah melalui cara akad nikah, yaitu suatu ijab yang dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan yang kemudian diikuti dengan kabul dari bakal suami, dan dengan sekurang-kurangnya dua orang dewasa sebagai saksi. Bagi mereka yang menganut agama Kristen, maka sahnya perkawinan adalah melalui upacara pemberkatan yang dilakukan di Gereja.⁴⁶ Namun dengan demikian, sebelum atau sesudah nikah terdapat upacara perkawinan yang dilakukan menurut adat setempat. Kadang-kadang upacara nikah dilakukan pada tengah hari upacara perkawinan menurut adat setempat itu.⁴⁷ Keabasahan perkawinan menurut masyarakat adat sesuai dengan adat istiadat, di berbagai daerah tidak sama. Karena itu, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan adat masing-masing atau berkaitan dengan susunan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Biasanya perkawinan yang demikian itu ditandai dengan prosesi dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan atau sebaliknya dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki, setelah dilakukan upacara seserahan, maka secara bersama-sama kedua belah pihak melakukan ijab kabul (Islam) dan pemberkatan (non Islam), kemudian, dilanjutkan dengan acara resepsi.⁴⁸

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 230.

⁴⁷ *Ibid.* 230.

⁴⁸ Djamanat Samosir, *Op Cit*. 293.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan sahnya perkawinan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi masyarakat Indonesia, pernikahan yang sah tentu saja adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan dan syarat sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu, pernikahan ini harus disahkan dan dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

5. Adat Perkawinan pada Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Dataran Tinggi Krayan

Bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat, erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianutnya, suku Dayak Lundayeh menganut sistem kekerabatan parental, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah bentuk perkawinan mentas⁴⁹. Perkawinan mentas adalah perkawinan di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka.⁵⁰

⁴⁹ Suryati, "Pelaksanaan Perkawinan menurut Hukum Adat Suku Dayak Lundayeh setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Krayan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur", *Tesis Universitas Diponegoro*, 2008. 78

⁵⁰ Djaren Saragih . *Op Cit.* 126.

Perkawinan adat Dayak Lundayeh, memiliki tata cara dan aturan perkawinan yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dan sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Lundayeh dalam melaksanakan perkawinan adat. Salah satu tradisi perkawinan adat Dayak Lundayeh yang masih dilaksanakan adalah adanya “*purut*”, yaitu penggantian materi dari pihak laki-laki yang wajib diberikan kepada pihak perempuan, sebagai pengganti mempelai perempuan yang diberikan kepada orang tua dan keluarga dari pihak perempuan.⁵¹

Perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat adat Dayak Lundayeh di Dataran Tinggi Krayan, Kabuapten Nunukan dilangsungkan dalam tahap-tahap yang merupakan suatu kebiasaan yang bersifat turun temurun. Kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut diadakan terpisah-pisah, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas tiga kegiatan utama, yakni peminangan (*Nguduk*), Pelaksanaan pernikahan (*Fetutup*) dan pesta perkawinan (*Erau Aweh*).⁵²

Setelah melalui serangkaian proses pertunangan, mulai dari peminangan pendahuluan atau peminangan tidak resmi, peminangan resmi, hingga tahap pengumuman, maka selanjutnya pasangan calon mempelai memasuki proses pernikahan. Dalam masyarakat adat Dayak Lundayeh, pelaksanaan pernikahan juga melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, di antaranya sebagai berikut :

⁵¹ Charles, “Pelaksanaan Adat Pembatalan Peminangan pada Masyarakat Suku Dayak Lundayeh di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau”, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.7 No.3 (2019). 1

⁵² Suryati, *Op Cit.* 86.

1. Pelaksanaan Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan atau *Fetutup* tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

(1) *Ngaru Burung* (Menyusun Kayu Api)

Sebelum *Fetutup* (Pelaksanaan Pernikahan) dilangsungkan, dilakukan suatu rangkaian acara yang masyarakat setempat biasa kenal dengan nama *Ngaru Burung*, yaitu Menyusun Kayu Api, yang dilakukan oleh keluarga pihak pria. *Ngaru Burung* (Menyusun Kayu Api) ini dilakukan didepan rumah siwanita yang dibuat berbentuk gapura yang tingginya kurang lebih 3 Meter, dari puncak susunan kayu api ditarik kain merah kearah rumah siwanita yang panjangnya kurang lebih 100 (seratus) meter, kain itu diikat disetiap sudut rumah siwanita. Setelah *ngaru burung* (menyusun kayu api) selesai dilakukan penyerahan mas kawin oleh pihak pria kepada pihak wanita, yang dilangsungkan didekat susunan kayu api yang sudah berdiri.

(2) *Fetutup* (Pelaksanaan Pernikahan)

Setelah *Ngaru Burung* (Penyusunan Kayu Api) dan penyerahan mas kawin dilakukan, dilanjutkan dengan acara *Fetutup* (Pelaksanaan Pernikahan), upacara ini dilangsungkan di Gereja, mengikuti tata cara Gereja dan dalam bahasa Indonesia. Setelah pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penandatanganan

surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja di mana perkawinan tersebut dilaksanakan.⁵³

2. Pesta Perkawinan (*Erau Aweh*)

Dalam pesta Perkawinan ini dibagi dalam ada 2 (dua) kegiatan yaitu:

(1) *Erau Aweh* (Pesta Perkawinan)

Setelah upacara Pernikahan dilakukan, dilanjutkan dengan *Erau Aweh* (Pesta Perkawinan) dalam hal ini semua pemuka adat, pemuka agama dan undangan khusus berkumpul di rumah pengantin wanita untuk mengikuti acara pembukaan rumah tangga baru. Sedangkan anggota masyarakat lainnya mengambil tempat di rumah-rumah tetangga yang berdekatan dengan rumah si wanita untuk makan bersama-sama.

(2) *Ngated Biung* (Mengantar Harta)

Ngated biung ini dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita kerumah mempelai pria. Dalam hal ini jika kedua mempelai dalam 1 lokasi yang sama atau kampung berdekatan maka barang-barang tersebut bisa diantar langsung kerumah mempelai pria dan jika rumah mempelai pria jaraknya lebih jauh maka barang-barang tersebut diantar kerumah adat setempat sebagai pengganti rumah mempelai pria, dan setelah acara antar harta tersebut dilakukan keluarga mempelai pria boleh mengambil barang-barang tersebut

⁵³ *Ibid*, 86.

dari rumah adat. Biasanya harta atau barang-barang yang diberikan berupa segala sesuatu kebutuhan kedua mempelai untuk berumah tangga seperti: alat-alat dapur, papan buat rumah, *Ogam* (tikar), *Raing* (bakul), *Buan* (bakul rotan), *Bekang*, *Raung* (saung), *Karit* (parang), *Ubuh*, *Rinuh*, dan lain lain.⁵⁴

Setelah acara pernikahan dilakukan kedua mempelai sudah resmi sebagai suami istri. Jika mereka sudah mempunyai rumah sendiri mereka bisa langsung tinggal di rumah mereka sendiri dan jika mereka belum mempunyai rumah sendiri biasanya mereka tinggal di rumah keluarga suami bergabung dengan keluarga besar suami, dan kadang-kadang juga kerumah pihak wanita.⁵⁵

B. Pertunangan Dalam Hukum Adat

1. Pengertian Pertunangan Dalam Hukum Adat

Pertunangan adalah suatu tahap pra-perkawinan berupa kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (beserta keluarga masing-masing) untuk melangsungkan perkawinan pada waktu yang akan datang. Pertunangan pada dasarnya merupakan pernyataan kehendak atau janji untuk menikah.

Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau peminangan adalah pihak (keluarga) si pemuda, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seorang atau beberapa orang sebagai utusan

⁵⁴ *Ibid*, 86.

⁵⁵ *Ibid*, 86-87.

itu adalah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri. Bila peminangan atau pelamaran itu diterima dengan baik, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan lebih dahulu.⁵⁶

Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak, beberapa suku toraja suku To Mori)⁵⁷. Secara umum, pertunangan memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya kesepakatan kedua calon mempelai, persetujuan keluarga, serta adanya niat yang sungguh-sungguh untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Dalam praktiknya, pertunangan dapat berbentuk sederhana (sekadar pernyataan lisan antar keluarga) maupun formal melalui upacara adat tertentu.

Pada masa kini, pertunangan dimulai pada ketika upacara “tukar cincin”, yaitu suatu upacara yang diadakan khusus untuk saling memberikan cincin oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, cincin di sini telah berfungsi sebagai alat pengikat atau benda yang kelihatan.⁵⁸ Dengan adanya pertunangan, tidaklah harus berarti bahwa kedua belah pihak tidak boleh tidak harus melakukan perkawinan. Sebabnya adalah bahwa pertunangan itu

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, 223-224.

⁵⁷ *Ibid.* 224.

⁵⁸ *Ibid.*, 224.

masih dapat dibatalkan, dengan segala konsekuensinya. Pembatalan pertunangan itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau juga acapkali dilakukan oleh satu pihak saja.⁵⁹

2. Unsur-Unsur Pertunangan Dalam Hukum Adat

Pertunangan dalam hukum adat bukan sekadar janji pribadi antara dua individu, melainkan suatu peristiwa hukum adat yang memiliki dimensi sosial dan komunal. Sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat, pertunangan mengandung unsur-unsur tertentu yang membedakannya dari hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan.

Adapun unsur-unsur pokok pertunangan dalam masyarakat adat adalah sebagai berikut :

- a. Kesepakatan kedua calon mempelai, yang didasarkan pada persetujuan tanpa paksaan.
- b. Persetujuan keluarga, karena perkawinan dalam hukum adat dipandang sebagai peristiwa yang menyangkut keluarga dan kelompok kekerabatan.
- c. Adanya tanda pengikat, seperti pemberian cincin, uang panai, atau barang adat tertentu sebagai simbol kesungguhan.
- d. Pengakuan masyarakat atau pemangku adat, Pertunangan memperoleh kekuatan sosial apabila diketahui dan diakui dalam lingkungan masyarakat adat, biasanya melalui musyawarah keluarga atau prosesi adat tertentu.⁶⁰

3. Tata Cara Pelaksanaan Pertunangan Pada Masyarakat Adat

⁵⁹ *Ibid*, 224-225.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 112.

Tata tertib adat cara melamar di berbagai daerah terdapat perbedaan, namun pada umumnya pelamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga/kerabat pria kepada pihak keluarga/kerabat wanita. Tetapi dapat juga terjadi di lingkungan yang sebaliknya, sebagaimana di lingkungan masyarakat Minangkabau atau di Rejang Bengkulu, pelamaran berlaku oleh pihak wanita kepada pihak pria⁶¹. Meskipun demikian, secara umum terdapat pola tahapan yang relatif serupa yaitu dimulai dari pengenalan keluarga hingga penetapan kesepakatan adat.

1) Pendekatan atau Penjajakan Secara Kekeluargaan

Dalam beberapa masyarakat adat, pendekatan ini dilakukan secara pribadi terlebih dahulu oleh calon laki-laki kepada calon perempuan, kemudian dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada keluarga masing-masing. Dalam sistem kekerabatan yang kuat, seperti pada masyarakat adat Batak Toba di Sumatera Utara, tahapan awal ini melibatkan keluarga besar karena perkawinan dianggap sebagai ikatan antar marga, bukan sekadar hubungan dua individu.

2) Lamaran atau Peminangan

Setelah ada kesepakatan awal, keluarga pihak laki-laki biasanya melakukan kunjungan resmi ke rumah keluarga pihak perempuan. Tahap ini sering disebut sebagai lamaran atau peminangan. Dalam adat Jawa, misalnya, prosesi lamaran merupakan bagian dari rangkaian menuju perkawinan yang sarat simbol dan tata krama. Pada masyarakat adat

⁶¹ A Suriyaman Masturi Pide. *Op Cit.* 25.

Minangkabau di Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, justru pihak perempuan yang secara adat “meminang” pihak laki-laki melalui perantara ninik mamak.

Pada saat pertemuan resmi tersebut, biasanya dilakukan musyawarah keluarga untuk membahas kesepakatan-kesepakatan, seperti waktu pelaksanaan perkawinan, besaran uang jujuran atau mahar (jika berlaku menurut adat setempat), serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam beberapa masyarakat adat Dayak di Kalimantan, termasuk Dayak Lundayeh di wilayah Krayan, pertunangan juga disertai dengan penyerahan tanda pengikat atau simbol adat sebagai bukti keseriusan.

3) Upacara Pertunangan

Bila peminangan atau pelamaran itu diterima baik, maka mungkin untuk tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimaknya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak, beberapa suku Toraja atau suku To mori).⁶²

Dalam beberapa masyarakat adat dikenal pula pemberian uang adat atau bentuk kesepakatan tertentu sebagai simbol tanggung jawab pihak

⁶² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1981), 224.

laki-laki. Setelah prosesi selesai, pertunangan tersebut memiliki konsekuensi sosial dan adat. Kedua calon mempelai dianggap telah terikat secara moral, dan pembatalan pertunangan biasanya diatur dalam hukum adat setempat, termasuk kemungkinan sanksi adat. Contoh, dalam masyarakat adat seperti Dayak Lundayeh di wilayah Dataran Tinggi Krayan, tata cara pertunangan melibatkan musyawarah keluarga besar dan kesepakatan mengenai ketentuan adat yang berlaku. Sementara dalam tradisi Jawa dikenal prosesi lamaran yang sarat simbol dan tata krama keluarga.

Dengan demikian, tata cara pelaksanaan pertunangan masyarakat adat bukan sekadar seremonial, melainkan mekanisme sosial untuk memastikan kesiapan kedua pihak, menjaga kehormatan keluarga, serta memelihara ketertiban berdasarkan norma adat yang hidup dalam masyarakat.

4. Tata Cara Pertunangan Pada Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Dataran Tinggi Krayan

Pada masyarakat adat Dayak Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan, pertunangan merupakan tahapan krusial yang diatur oleh hukum adat turun-temurun untuk mengikat janji antara dua keluarga. Prosesi ini tidak hanya melibatkan dua individu, melainkan kesepakatan keluarga besar dan pemuka adat.

Untuk masa pertunangan ini digolongkan menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- 1) Peminangan Pendahuluan atau tidak resmi (*Ngitun aweh*)

Sebelum peminangan dilakukan secara resmi, keluarga pihak laki-laki biasanya terlebih dahulu mengutus seorang *Lun Nginul* (perantara perkawinan) untuk menemui keluarga pihak perempuan. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperoleh informasi awal mengenai kesediaan keluarga perempuan menerima kedatangan resmi dari pihak laki-laki yang nantinya akan datang ke rumah mereka untuk menyampaikan lamaran secara resmi.

2) Peminangan Resmi (*Nguduk*)

Pada tahap peminangan resmi, keluarga pihak laki-laki bersama *Lun Nginul* (perantara perkawinan) datang ke rumah pihak perempuan. Proses ini biasanya dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak, tokoh adat, pendeta, serta masyarakat setempat. Dalam peminangan ini umumnya terdapat dua orang perantara, yaitu masing-masing satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan. Perantara tersebut kemudian menanyakan kesediaan kedua calon mempelai apakah mereka benar-benar siap untuk menikah. Apabila keduanya menyatakan setuju, maka pembicaraan dilanjutkan dengan membahas *furut* (mas kawin). Apabila kedua pihak menyetujui atau sepakat terhadap jumlah purut yang sudah ditentukan maka calon laki laki akan memberikan *tuduk* (tanda pertunangan) kepada calon perempuan *tuduk* tersebut dapat berupa cincin, gelang, kalung, atau benda adat berharga lainnya.

3) Pengumuman

Setelah peminangan resmi (*Nguduk*) dilakukan dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya dilakukan pengumuman mengenai rencana pernikahan kedua calon mempelai. Pengumuman ini dilakukan dengan cara membuat surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya pernikahan, yang kemudian disampaikan ke kampung-kampung yang berada di sekitar tempat tinggal kedua mempelai.

Pengumuman tersebut sekaligus berfungsi sebagai undangan bagi masyarakat untuk menghadiri pernikahan.

Setelah semua proses ini dilakukan maka kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan perkawinan (*Fetutup*).

C. Sistem Pertunangan Pada Masyarakat Adat

1. Bentuk Sistem Pertunangan Dalam Masyarakat Adat

Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pertunangan (peminangan) adalah proses budaya yang melandasi rencana pernikahan setelah adanya persetujuan awal kedua pihak keluarga. Ia berfungsi sebagai ikatan sosial dan formal antara keluarga calon pengantin serta memastikan kesiapan kedua belah pihak sebelum menikah.

a. Adat Pelamaran

Adat pelamaran bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Bagaimana pelamaran ini harus dilaksanakan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nasional ataupun di dalam hukum agama. Hal mana berarti jika pria dan wanita sudah sepakat untuk

melangsungkan perkawinan bisa saja langsung memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2-9 PP No. 9 Tahun 1975, tanpa melibatkan orang tua atau keluarga. Tetapi menurut adat cara demikian itu pandangan masyarakat tercela, oleh karena perkawinan bukan saja perbuatan suci sebagaimana diketahui ajaran agama, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat.⁶³

Menurut hukum adat, jenjang perkawinan dapat dicapai dengan dua jalur, yaitu jalur “*pekerjaan anak-anak*” (Lampung: *rasan sanak*; Pasemah : *rasan budak*; Rejang : *asen titik*) dan di jalur “*pekerjaan orang tua*” (Lampung: *rasan tuha*, *cakak situha*, *cakak pun*; Batak: *adat nago*, *terpasu-pasu*; Rejang: *aseng tuwai*) atau dari keinginan anak-anak dilanjutkan oleh orang tua (Pasemah: *rasan mude di teukhi*).⁶⁴

Sebagaimana oleh Hilman Hadikusumo dalam bukunya Pengantar *Ilmu Hukum Adat*, bahwa di antara kedua jalur tersebut mempunyai tata tertib adat pelamaran, diantaranya :

- 1) Pertemuan Muda-Mudi

Pertemuan di malam hari, di mana bujang menyelip ke bawah atau di belakang rumah si gadis, memberi tanda kemudian berbicara berbisik-bisik dengan si gadis di antara dinding atau balik pintu dapur, berlaku di daerah seperti Gayo yang di sebut “*meroyok*” dan

⁶³ A Suriyaman Masturi Pide, *Op Cit*, 34.

⁶⁴ *Ibid.* 34.

di Lampung. Jika pihak pemuda dengan beberapa temannya datang membawa makanan dan si gadis mengizinkannya, maka para pemuda dipersilahkan masuk ke serambi muka rumah. Di Daya Berusu, apabila pemuda diizinkan sampai malam suntuk di rumah gadis tersebut disebut “*batakit*”. Selain pertemuan perorangan di rumah gadis dapat pula dilakukan di rumah kerabat/tetangga.

Dari adanya pergaulan pemuda dan pemudi yang telah akrab itu, barulah kemudian dilanjutkan dengan lamaran orangtua, di mana orangtua/kerabat kedua pihak mengadakan perundingan untuk mewujudkan perkawinan anak mereka. Gagalnya perundingan orangtua dapat berakibat terjadinya kawin lari, di daerah-daerah yang mengenal adat kawin lari, atau melak- sanakan kawin sendiri tanpa campur tangan keluarga di daerah- daerah yang biasa melakukan kawin lari.

2) Cara Melamar

Tata tertib adat cara melamar di berbagai daerah terdapat perbedaan, namun pada umumnya pelamaran itu dilakukan oleh pihak keluarga/kerabat pria kepada pihak keluarga/kerabat wanita. Tetapi dapat juga terjadi di lingkungan yang sebaliknya, sebagaimana di lingkungan masyarakat Minangkabau atau di Rejang Bengkulu, pelamaran berlaku oleh pihak wanita kepada pihak pria.

Di berbagai daerah cara melamar biasanya dilaksanakan dengan terlebih dahulu pihak yang akan melamar mengirim utusan atau perantara (wanita atau pria) untuk berkunjung kepada pihak yang dilamar dengan maksud melakukan peninjauan.

2. Sistem Pertunangan Pada Masyarakat Adat Dayak Lundayeh di Dataran Tinggi Krayan

Dalam perspektif hukum adat, pertunangan bukan sekadar janji pribadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan perjanjian adat yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Ikatan ini memiliki konsekuensi sosial dan moral, bahkan dapat menimbulkan sanksi adat apabila dibatalkan secara sepihak. Pertunangan/Peminangan dalam masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan tahapan awal menuju perkawinan yang memiliki makna sosial, kekeluargaan, dan hukum adat.

Sistem Pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh merupakan bagian penting dari rangkaian adat perkawinan yang sarat makna sosial, kekeluargaan, dan spiritual. Suku Dayak Lundayeh yang juga dikenal dengan sebutan *Lun Bawang* yang mendiami wilayah perbatasan Kalimantan Utara-Sabah-Sarawak, dan masih mempertahankan nilai adat dalam proses pertunangan hingga kini. Pada tahap peminangan ini melibatkan perantara (*Lun Nginul*), keluarga besar, dan tokoh adat untuk menyepakati pernikahan dan *Furut* (mas kawin), seringkali ditandai dengan hantaran simbolis atau uang adat.

a) *Lun Nginul* (Perantara)

Pada tahap ini proses pertunangan tidak dilakukan langsung oleh orang tua pihak laki-laki, melainkan melalui *Lun Nginul*. *Lun Nginul* (Perantara Perkawinan) yang tidak resmi ini boleh pria atau seorang wanita namun utusan resmi biasanya seorang pria, tua-tua dalam adat.⁶⁵ Pihak laki-laki mengutus *Lun Nginul* untuk datang ke rumah pihak perempuan, mereka bertugas menanyakan kesedian calon mempelai dan keluarga secara resmi serta menjembatani pembicaraan awal mengenai rencana pernikahan.

b) Proses *Nguduk* (Peminangan)

Setelah penyampaian niat diterima dengan baik selanjutnya dilakukan pertemuan formal yang di sebut *Nguduk*. Pada pertemuan ini biasanya dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak, tokoh adat, dan perwakilan gereja atau pendeta. Di tahap ini, kedua belah pihak secara resmi menyepakati hubungan tersebut dan mulai menyusun rencana hari pernikahan serta rincian biao atau hantaran.

c) Penentuan *Furut* (Mas Kawin/Mahar)

Salah satu inti dari pertunangan adalah Lundayeh adalah kesepakatan mengenai *Furut*.

Secara tradisional, *furut* utama dalam pertunangan masyarakat Lundayeh di dataran Tinggi Krayan adalah kerbau. Jumlahnya ditentukan berdasarkan status sosial atau kesepakatan keluarga. Selain kerbau, seringkali disertakan benda adat lainnya seperti tempayan (*belanga*) atau

⁶⁵ Suryati, *Op Cit*, 74.

barang berharga yang dianggap sebagai simbol pengikat komitmen pria kepada wanita.

d) Perjanjian dan Sanksi Adat

Sistem pertunangan pada masyarakat adat Dayak Lundayeh memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika salah satu pihak membatalkan pertunangan secara sepihak tanpa alasan yang sah menurut adat, maka pihak tersebut akan dikenakan denda adat, sehingga keputusan dan sanksi yang sudah diputuskan melalui sidang adat memiliki kekuatan yang kuat meskipun secara tidak tertulis untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat.⁶⁶

e) Nilai Kekeluargaan dan Sosial

Pertunangan bukan sekedar urusan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar. Setelah pertunangan resmi, keluarga pihak laki-laki biasanya mulai membantu keluarga pihak perempuan dalam kegiatan tertentu sebagai bentuk pengabdian awal. Masyarakat sekitar akan mengakui status pasangan tersebut sebagai “tunangan resmi” yang dilindungi oleh aturan adat, sehingga tidak boleh ada pihak ketiga yang mengganggu.

⁶⁶ Charles, *Op Cit.* 12.